



PUTUSAN

Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Terdakwa |
| 2. Tempat lahir | : Bandar Lampung |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 34 Tahun/25 Januari 1990 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten OKU |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Karyawan swasta |

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024

Terdakwa didampingi Mardani, S.H dan Himawan, S,H Advokat dan konsultan hukum yang beralamat di Jalan Lintas Tengah Cefe Bertemu Coffe No 808 Kelurahan Kemalaraja Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu, berdasarkan berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 18 Januari 2024 dengan Nomor 20/SK.PID/2024/PN Bta;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor -/Pen.Pid/2023/PN Bta tanggal 18 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor -/Pen.Pid/2023/PN Bta tanggal 18 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga melanggar Pasal 44 ayat 1 UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana 3 (tiga) Tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dan Denda sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) Subsidiar 2 (dua) bulan kurungan.
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah buku nikah warna Hijau an.Joni Irawan dan dengan Nomor 0079/016/III/2021.
(dikembalikan kepada Saksi Korban)
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bahwa dalam peristiwa tersebut Terdakwa tidak pernah melakukan kekerasan terhadap saksi korban seperti keterangan yang diberikan saksi korban melainkan Terdakwa hanya mendorong saksi korban kekasur kemudian Terdakwa momohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa , pada hari Selasa Tanggal 19 September 2023 sekira pukul 07.30 Wib atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2023 bertempat

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Saksi Korban dan terdakwa di Kelurahan Tanjung Agung Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Bermula pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 07.30 Wib Saksi korban bertanya uang yang telah dititipkan kepada terdakwa untuk modal usaha membeli alat-alat Nail Art milik Saksi korban sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa langsung memberikan uang tersebut kepada saksi korban sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya saksi korban bertanya kepada terdakwa mengapa uang tersebut berkurang karena seharusnya uang tersebut Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) lalu terjadilah keributan, terdakwa langsung marah mengambil alat Nail Art diatas meja dan membantingnya kelantai. Selanjutnya terdakwa mendekati saksi korban yang sedang duduk di sudut kasur dan terdakwa langsung mendorong saksi korban dengan kuat sehingga saksi korban terjatuh dari kasur tersebut dan membentur meja. Lalu terdakwa menendang punggung saksi korban 3 (tiga) sehingga menyebabkan tangan saksi korban membentur meja dan mengalami memar pada tangan saksi korban kemudian terdakwa langsung pergi dari rumah.

Bahwa Saksi Korban telah menikah dengan Terdakwa pada hari Jumat Tanggal 26 Maret 2021.

Berdasarkan hasil Visum Et Repertum No.353/445/2449/XLV/1.3/2023, Tanggal 19 September 2023 sekira pukul 11.50 Wib, yang ditanda tangani oleh INDAH NUGRAHENI, selaku dokter, dengan hasil pemeriksaan khusus :

- Tampak kebiruan pada betis kaki kanan bagian dalam dengan ukuran panjang 3 cm, lebar 1,5 cm
- Tampak luka lecet pada telapak tangan kanan diantara jempol dan telunjuk dengan ukuran panjang lebih kurang 0,8 cm, lebar lebih kurang 0,3 cm.
- Tampak kebiruan pada tangan kanan bawah 5 jari diatas pergelangan tangan kanan panjang 4 cm, lebar 2,5 cm.
- Tampak kebiruan pada tangan kanan bagian atas dengan ukuran panjang 6 cm, lebar 3 cm.

Dengan kesimpulan;

- Memar dan luka lecet disebabkan kekerasan Tumpul.

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 44 Ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menikah dengan Terdakwa secara hukum dan agama sejak 25 Maret 2021 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 0079/016/III/2021;

- Terdakwa pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 07.30 Wib telah mendorong saksi hingga terjatuh dari kasur dan membentur meja kemudian Terdakwa menendang punggung saksi sebanyak 3 (tiga) kali di rumah yang ditinggali saksi dan Terdakwa beralamat di Jl. Kol Barlian Kel. Tanjung Agung Kecamatan Baturaja Barat kab. OKU;

- Bahwa awalnya saksi menitipkan uang untuk modal usaha membeli alat-alat Nail Art milik saksi kepada Terdakwa lalu pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 07.30 Wib saksi hendak membayar paket lalu saksi bertanya uang tersebut kemudian Terdakwa langsung memberikan uang tersebut kepada saksi sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) lalu saksi korban bertanya kepada Terdakwa mengapa uang tersebut berkurang karena seharusnya Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) lalu terjadilah keributan dan Terdakwa langsung marahmarah gebrak-gebrak meja tempat kosmetik lalu Terdakwa mengambil alat Nail Art diatas meja kemudian membantingnya kelantai;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mendekati saksi yang sedang duduk di sudut kasur kemudian Terdakwa langsung mendorong saksi dengan kuat sehingga saksi korban terjatuh dari kasur lalu punggung saksi ditendang tiga kali pakai kaki kanannya hingga hingga tangan saksi terbentur meja sambil bilang bawa barang-barangmu keluar dari rumah ini kemudian terdakwa langsung pergi dari rumah dan saksi pulang kerumah orang tua saksi dan sebelum Terdakwa minta maaf pada saksi dan orang tua saksi tidak akan kembali;

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 08.00 Wib saksi pulang kerumah orang tua saksi yaitu saksi Rita dan saksi Zul Karudin yang beralamat di Kelurahan Tanjung Agung Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten OKU lalu saksi menceritakan bahwa saksi dan Terdakwa sedang bertengkar lalu saksi Rita melihat ada memar di tangan saksi;
 - Bahwa pada saat terjadi keributan antara Terdakwa dan saksi diketahui oleh saksi Yadi yang sedang mengambil alat-alat keperluan pembangunan dirumah tersebut;
 - Bahwa sekira pukul 09.00 Wib datanglah orang tua Terdakwa yaitu saksi Risman dan saksi Megawati mengatakan *"biarlah pisah dulu antara Joni (terdakwa) dan saksi korban serta bawalah barang-barang"* tidak lama kemudian datanglah Terdakwa lalu terjadilah keributan lagi cecok mulut antara Terdakwa dan saksi selanjutnya Terdakwa menunjuk ke arah saksi korban dan mengatakan *"ku pecahkan palak kau"* dan kemudian orang tua saksi menyuruh Terdakwa dan orang tuanya untuk meninggalkan rumah;
 - Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan tersebut menggunakan tangan dan kakinya;
 - Bahwa Terdakwa orangnya temperamental dan sering menganiaya saksi yang mana sebelumnya sekitar bulan April 2023 Terdakwa pernah menampat saksi lalu saksi sempat mengadu sama orang tua saksi hingga Terdakwa minta maaf pada saksi dan orang tua saksi dan berjanji tidak mengulangi lagi kemudian sepakat untuk menyelesaikan masalah secara kekeluargaan;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami luka memar bagian tangan, paha, luka di bagian antara jari Jempol dan telunjuk serta sakit di bagian punggung atas sebelah kanan dan aktivitas saksi korban menjadi terganggu dikarenakan mengalami banyak memar;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak membenarkan dan keberatan dikarenakan Terdakwa hanya mendorong saksi korban kekasur tidak ada melakukan kekerasan kepada saksi korban;
 - Terhadap keberatan Terdakwa tersebut saksi korban tetap pada keterangannya semula;
2. Saksi II, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi merupakan ibu kandung saksi korban ;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan cerita saksi korban pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 07.30 Wib Terdakwa telah mendorong saksi korban hingga terjatuh dari kasur dan membentur meja kemudian Terdakwa menendang punggung saksi sebanyak 3 (tiga) kali di rumah yang ditinggali saksi dan Terdakwa beralamat di Jl. Kol Barlian Kel. Tanjung Agung Kecamatan Baturaja Barat kab. OKU;
- Bahwa pada saat keributan antara saksi korban dan Terdakwa saksi sedang berada di rumah dan saksi dan tidak melihat langsung yang dialami oleh saksi korban melainkan mengetahuinya dari cerita saksi korban;
- Bahwa saksi korban datang kerumah saksi pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 08.00 Wib saksi korban datang kerumah saksi sambil menangis menceritakan bahwa dirinya dan Terdakwa sedang bertengkar lalu saksi melihat ada memar di tangan saksi kemudian saksi mengajak saksi korban masuk ke dalam rumah untuk mengecek badan Saksi korban yang saat itu memar-memar;
- Bahwa kemudian datanglah orang tua dari Terdakwa mengatakan bahwa "fika dengan Joni ni sering bebalah" lalu orang tua dari Terdakwa menanyakan permasalahan yang sedang dialami saksi korban dan saksi korban mengatakan telah di aniaya oleh terdakwa lalu orang tua Terdakwa berkata "kita pisahkan dulu biar Fika dirumah kamu dan ambilah barangnyo dan Joni biarlah nak kemano bae jangan dipedulikan lagi" selanjutnya orang tua Terdakwa memanggil Terdakwa dan datanglah Terdakwa langsung marah-marah sama saksi korban dan berkata "katek idak aku bagali kau kalau kagek kupecah pala kau" lalu saksi bilang tenanglah dulu duduklah dulu tapi Terdakwa masih marah, sambung suami saksi "kalau kamu idak nak bagus lagi pergilah dari rumah saya" lalu Terdakwa bersama kedua oerang tuanya pergi;
- Bahwa tidak lama kemudian datanglah orang yang mengendarai mobil Pick Up yang membawa barang-barang milik saksi korban;
- Bahwa menurut saksi korban Terdakwa orangnya temperamental dan sering cek-cok mulut masalah uang sehingga saksi korban ditendang tiga kali saat dikasur lalu jatuh mengenai meja hingga kakinya memar dan diusirnya suruh pergi dari rumah;
- Bahwa sebelumnya sekitar bulan April 2023 Terdakwa pernah menampat saksi korban lalu saksi korban sempat mengadu kepada saksi sehingga Terdakwa minta maaf pada saksi dan saksi korban dan berjanji

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengulangi lagi kemudian sepakat untuk menyelesaikan masalah secara kekeluargaan;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka memar bagian tangan, paha, luka di bagian antara jari Jempol dan telunjuk serta sakit di bagian punggung atas sebelah kanan dan aktivitas saksi korban menjadi terganggu dikarenakan mengalami banyak memar;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak membenarkan dan keberatan dikarenakan Terdakwa hanya mendorong saksi korban kekasur tidak ada melakukan kekerasan kepada saksi korban;

- Terhadap keberatan Terdakwa tersebut saksi korban tetap pada keterangannya semula;

3. Saksi III, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan ayah kandung saksi korban ;

- Bahwa berdasarkan cerita saksi korban peristiwa kekerasan dalam rumah tangga tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 07.30 Wib di rumah Terdakwa dan saksi korban tinggal di Jl. Kol Barlian Kel. Tanjung Agung Kecamatan Baturaja Barat kab. OKU;

- Bahwa pada saat kejadian keributan antara saksi korban dan Terdakwa sedang berada di rumahnya dan saksi dan tidak melihat langsung yang dialami oleh saksi korban melainkan mengetahuinya dari cerita saksi korban;

- Bahwa saksi korban datang kerumah saksi pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 08.00 Wib saksi korban datang kerumah saksi sambil menangis menceritakan bahwa dirinya dan Terdakwa sedang bertengkar lalu saksi II melihat ada memar di tangan saksi korban kemudian Saksi II mengajak saksi korban masuk ke dalam rumah untuk mengecek badan Saksi korban yang saat itu memar-memar.

- Bahwa berdasarkan cerita saksi korban sekira pukul 07.30 Wib saksi korban menanyakan uang yang ditiptkan pada terdakwa untuk membeli alat-alat nail art kemudian terdakwa memberi uang Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) lalu saksi korban menanyakan kenapa uang tersebut kurang karena harusnya Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa marah dan mengatakan bahwa uang tersebut memang hanya Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) lalu terjadilah keributan antara terdakwa dan Saksi korban Bahwa kemudian saksi

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Fika menjelaskan terdakwa mengambil alat nail art dan membantingnya ke lantai lalu terdakwa mendekati saksi korban yang saat itu duduk disudut kasur lalu terdakwa mendorong saksi korban dengan kuat hingga terjatuh dari kasur dan membentur meja.

- Bahwa kemudian Terdakwa menendang punggung saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali hingga tangan saksi korban membentur meja dan mengalami memar dan luka lecet di jari saksi korban;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka memar bagian tangan, paha, luka di bagian antara jari Jempol dan telunjuk serta sakit di bagian punggung atas sebelah kanan dan aktivitas saksi korban menjadi terganggu dikarenakan mengalami banyak memar;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak membenarkan dan keberatan dikarenakan Terdakwa hanya mendorong saksi korban kekasur tidak ada melakukan kekerasan kepada saksi korban;

- Terhadap keberatan Terdakwa tersebut saksi korban tetap pada keterangannya semula;

4. Saksi IV, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban merupakan keponakan saksi;

- Bahwa berdasarkan cerita saksi korban peristiwa kekerasan dalam rumah tangga tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 07.30 Wib di rumah Terdakwa dan saksi korban tinggal di Jl. Kol Barlian Kel. Tanjung Agung Kecamatan Baturaja Barat kab. OKU;

- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada dirumah dan saksi baru mengetahuinya setelah kejadian karena dihubungi oleh saksi korban untuk segera datang ke rumah orang tua saksi korban selanjutnya saksi segera menemui Saksi korban dan pada saat saksi datang ke rumah orang tua Saksi korban melihat Saksi korban sedang menangis;

- Bahwa kemudian saksi korban menjelaskan pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 07.30 Wib menanyakan uang yang dititipkan pada terdakwa untuk membeli alat-alat nail art kemudian terdakwa memberi uang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu saksi korban menanyakan kenapa uang tersebut kurang karena harusnya Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa marah dan mengatakan bahwa uang tersebut memang hanya Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu terjadilah keributan antara terdakwa dan Saksi korban kemudian terdakwa mengambil alat nail art dan membantingnya ke

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lantai lalu terdakwa mendekati saksi korban yang saat itu duduk disudut kasur lalu terdakwa mendorong saksi korban dengan kuat hingga terjatuh dari kasur dan membentur meja selanjutnya terdakwa menendang punggung saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali hingga tangan saksi korban membentur meja dan mengalami memar dan luka lecet di jari saksi korban;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Saksi korban mengalami luka memar bagian tangan, paha, luka di bagian antara jari Jempol dan telunjuk serta sakit di bagian punggung atas sebelah kanan dan aktivitas saksi korban menjadi terganggu dikarenakan mengalami banyak memar;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak membenarkan dan keberatan dikarenakan Terdakwa hanya mendorong saksi korban kekasur tidak ada melakukan kekerasan kepada saksi korban;
- Terhadap keberatan Terdakwa tersebut saksi korban tetap pada keterangannya semula;

5. Saksi V, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan ibu kandung Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keributan antara Terdakwa dan saksi korban karena saksi tidak berada di tempat kejadian tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui keributan tersebut pada saat Terdakwa menemui saksi di rumah lalu bercerita bahwa terdakwa telah ribut besar dengan saksi korban karena masalah "UANG" sebesar Rp.600.000 yang telah dititip ke terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa uang tersebut hanya sebesar Rp.500.000;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa tersebut Saksi korban telah memecahkan aquarium kecil yang berisi 2 ikan kemudian saksi korban mengambil asbak untuk memukulkan ke kepala terdakwa lalu terdakwa langsung mendorong Saksi korban yang mengakibatkan Saksi korban jatuh ke lantai;
- Bahwa kemudian langsung saksi bersama saksi VI datang ke rumah orang tua saksi korban untuk menyelesaikan permasalahan keributan tersebut secara baik-baik karena terdakwa dan saksi korban pasangan suami istri yang sah kemudian saksi berbicara dengan orang tua saksi korban dan mengatakan untuk sementara saat ini biarlah Saksi korban tinggal dulu bersama orang tua Saksi korban dan terdakwa dirumah saksi

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar mereka berdua dapat berpikir dengan jernih akan nasib rumah tangga mereka berdua kedepannya;

- Bahwa saksi tidak tahu Saksi korban mengalami luka tapi saksi lihat badan saksi korban tidak ada yang luka karena pada saat saksi datang ke rumah orang tua saksi korban tersebut saksi Risman bertanya pada Saksi Korban ada luka apa yang di derita akan tetapi Saksi korban hanya diam saja;
- Bahwa benar terdakwa dan Saksi korban sering ribut terkait masalah keuangan rumah tangga dan sering mengajak terdakwa bercerai;
- Bahwa saksi dan saksi VI bersama terdakwa sudah beberapa kali datang meminta maaf kepada Saksi Korban dan kedua orang tua saksi korban akan tetapi tidak di bukakan pintu dan pada saat dikantor Polisi juga terdakwa telah datang meminta maaf kepada Saksi korban dan Saksi II (ibu saksi korban) akan tetapi tidak mau memaafkan terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

6. Saksi VI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan ayah kandung Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keributan antara Terdakwa dan saksi korban karena saksi tidak berada di tempat kejadian tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui keributan tersebut pada saat Terdakwa menemui saksi di rumah lalu bercerita bahwa terdakwa telah ribut besar dengan saksi korban karena masalah "UANG" sebesar Rp.600.000 yang telah dititip ke terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa uang tersebut hanya sebesar Rp.500.000;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa tersebut Saksi korban telah memecahkan aquarium kecil yang berisi 2 ikan kemudian saksi korban mengambil asbak untuk memukulkan ke kepala terdakwa lalu terdakwa langsung mendorong Saksi korban yang mengakibatkan Saksi korban jatuh ke lantai;
- Bahwa kemudian langsung saksi bersama saksi V datang ke rumah orang tua saksi korban untuk menyelesaikan permasalahan keributan tersebut secara baik-baik karena terdakwa dan saksi korban pasangan suami istri yang sah kemudian saksi berbicara dengan orang tua saksi korban dan mengatakan untuk sementara saat ini biarlah Saksi korban

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tinggal dulu bersama orang tua Saksi korban dan terdakwa dirumah saksi agar mereka berdua dapat berpikir dengan jernih akan nasib rumah tangga mereka berdua kedepannya;

- Bahwa saksi tidak tahu Saksi korban mengalami luka apa karena pada saat saksi datang ke rumah orang tua saksi korban tersebut saksi bertanya pada Saksi Korban ada luka apa yang di derita akan tetapi Saksi korban hanya diam saja;
- Bahwa benar terdakwa dan Saksi korban sering ribut terkait masalah keuangan rumah tangga dan sering mengajak terdakwa bercerai;
- Bahwa saksi dan saksi Megawati bersama terdakwa sudah beberapa kali datang meminta maaf kepada Saksi Korban dan kedua orang tua saksi korban akan tetapi tidak di bukakan pintu dan pada saat dikantor Polisi juga terdakwa telah datang meminta maaf kepada Saksi korban dan Saksi Rita Fauziah (ibu saksi korban) akan tetapi tidak mau memaafkan terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

7. Saksi VII, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan saksi korban melainkan saksi hanya pekerja bangunan dirumah saksi korban dan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 07.30 Wib saksi ke pergi ke rumah terdakwa yang terletak di Kelurahan Tanjung Agung Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten OKU dengan tujuan untuk meminjam uang membeli rokok dikarenakan saksi bekerja dirumahnya setelah sampai dirumah terdakwa tersebut saksi mendengar suara keributan dari dalam rumah terdakwa dan saksi korban;
- Bahwa kemudian saksi memanggil terdakwa dan keluarlah terdakwa lalu saksi berkata "Aku nak minjam duit" setelah mendapatkan uang dari terdakwa kemudian saksi langsung pergi meninggalkan rumah terdakwa tersebut untuk membeli rokok;
- Bahwa setelah membeli rokok saksi kembali ketempat kerja dan sudah ada disana Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan "mang orong bangun aku lagi ribut dengan Fika" mendengar hal tersebut saksi langsung pergi kerumah orang tua Fika untuk mengambil pakaian yang sebelumnya saksi titip disana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi berada dirumah orang tua saksi korban datanglah orang tua Terdakwa dan Terdakwa lalu saksi melihat terdakwa berdiri dan menunjuk ke arah saksi korban dan terdakwa mengatakan “kau jangan macam-macam ya kau kupecahkan kepala kau” kemudian orang tua Saksi korban yaitu berkata kepada terdakwa “kalau mau ribut jangan di rumah saya, pergilah kau” selanjutnya saksi melihat terdakwa dan orang tua terdakwa pergi meninggalkan rumah orang tua saksi korban;
- Bahwa kemudian datang Mobil Pick Up membawa barang-barang milik Saksi korban ke rumah orang tua Saksi Korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sudah berapa kali kejadian penganiayaan tersebut terjadi sebelumnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab keributan tersebut;
- Bahwa saksi melihat memar dibagian tangan korban akibat dari perbuatan terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan saksi korban menikah secara hukum dan agama sejak 26 Maret 2021 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 0079/016/III/2021;
- Bahwa pada hari selasa tanggal 19 September 2023 Sekira pukul 07.30 Wib terdakwa cekcok mulut dengan Saksi korban dan terdakwa tidak ada melakukan Kekerasan kepada Saksi korban;
- Bahwa terdakwa hanya terlibat cekcok mulut dengan saksi korban yang mana saat itu saksi korban menanyakan masalah uang untuk modal usaha milik saksi korban lalu terdakwa menyerahkan uang Rp.500.000- (lima ratus ribu rupiah) akan tetapi saksi korban merasa uang tersebut kurang kemudian saksi korban marah langsung mengambil aquarium dan dibanting dilantai;
- Bahwa kemudian saksi korban menyuruh terdakwa untuk menggugat cerai saksi korban di pengadilan;
- Bahwa kemudian saksi korban mengambil sebuah asbak dan kemudian terdakwa merasa saksi korban akan memukul terdakwa menggunakan asbak lalu terdakwa mendorong saksi korban sehingga saksi korban terjatuh ke ujung kasur dan dari kasur tersebut saksi korban jatuh kelantai dan didekat lantai tersebut ada meja dan kemudian terdakwa pergi dari rumah lalu terdakwa pergi menemui ke tempat bangunan terdakwa yang sedang dalam proses pembangunan dan mengatakan kepada Saksi VII untuk stop dulu

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



proses pembangunannya dan kemudian terdakwa mengabari orang tuanya bahwasanya terdakwa sedang ribut dengan saksi Korban;

- Bahwa kemudian terdakwa di telfon oleh orang tua terdakwa dan menyuruh ketempat orang tua saksi Korban dikarenakan saksi korban mengatakan terdakwa telah menganiaya saksi korban kemudian terdakwa ke tempat rumah orang tua saksi korban dan disana ada orang tua dari saksi korban dan orang tua terdakwa serta saksi VII lalu terdakwa menanyakan kepada saksi korban "yang mana terdakwa menganiaya saksi korban" akan tetapi saksi korban diam saja dan malah Saksi II ibu kandung dari saksi korban yang marah-marah dan kemudian ayah kandung dari saksi korban datang membawa palu dan menyuruh terdakwa pulang;

- Bahwa kemudian terdakwa dan orang tua terdakwa pulang ke rumah lalu sampai dirumah terdakwa menyiapkan mobil dan menyuruh orang untuk mengantar barang-barang milik saksi korban kerumah orang tua saksi korban;

- Bahwa terdakwa sudah sering terlibat cekcok mulut dengan saksi korban;

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui akibat apa yang dialami oleh saksi korban;

- Bahwa terdakwa menyesali cekcok mulut dengan saksi korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

1. Saksi I, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bertetangga dengan Saksi korban dan terdakwa Joni Irawan dari tahun 2007;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 07.30 Wib di Kelurahan Tanjung Agung Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu pada saat saksi sedang berada di dalam rumah mendengar keributan antara saksi korban dan terdakwa;

- Bahwa saksi mendengar suara seperti piring rupanya suara pecah akuarium karena ribut antara Terdakwa dengan istrinya;

- Bahwa saksi mendengar Saksi korban meminta cerai pada terdakwa lalu terdakwa langsung jawab "oke";

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana kondisi rumah tangga saksi korban;

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada keributan rumah tangga terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat ada Saksi Yadi Efendi di rumah terdakwa tersebut karena saksi mendengar ada keributan antara terdakwa dan saksi korban tersebut saksi sedang berada di dalam rumah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah buku nikah warna Hijau an.Joni Irawan dan dengan Nomor 0079/016/III/2021.

Menimbang bahwa di dalm berkas perkara tingkat penyidikan terlampir alat bukti surat berupa :

1. Surat Visum Et Repertum No.353/445/2449/XLV/1.3/2023, Tanggal 19 September 2023 sekira pukul 11.50 Wib, yang ditanda tangani oleh INDAH NUGRAHENI, selaku dokter, dengan hasil pemeriksaan khusus :

- Tampak kebiruan pada betis kaki kanan bagian dalam dengan ukuran panjang 3 cm, lebar 1,5 cm.
- Tampak luka lecet pada telapak tangan kanan diantara jempol dan telunjuk dengan ukuran panjang lebih kurang 0,8 cm, lebar lebih kurang 0,3 cm.
- Tampak kebiruan pada tangan kanan bawah 5 jari diatas pergelangan tangan kanan panjang 4 cm, lebar 2,5 cm.
- Tampak kebiruan pada tangan kanan bagian atas dengan ukuran panjang 6 cm, lebar 3 cm.

Dengan kesimpulan;

- Memar dan luka lecet disebabkan kekerasan Tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan saksi korban menikah secara hukum dan agama sejak 26 Maret 2021 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 0079/016/III/2021;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 07.30 Wib Terdakwa telah mendorong saksi korban hingga terjatuh dari kasur dan membentur meja kemudian Terdakwa menendang punggung saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali hingg tangan saksi korban membentur meja di rumah yang ditinggali saksi dan Terdakwa beralamat di Jl. Kol Barlian Kel. Tanjung Agung Kecamatan Baturaja Barat kab. OKU;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan tersebut menggunakan tangan dan kakinya;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan tersebut bermula pada saat saksi korban menitipkan uang untuk modal usaha membeli alat-alat Nail Art milik saksi korban kepada Terdakwa lalu pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 07.30 Wib saksi korban hendak membayar paket lalu saksi korban bertanya uang tersebut kemudian Terdakwa langsung memberikan uang tersebut kepada saksi korban sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) lalu saksi korban bertanya kepada Terdakwa mengapa uang tersebut berkurang karena seharusnya Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan terjadilah keributan kemudian Terdakwa langsung marah gebrak-gebrak meja tempat kosmetik lalu Terdakwa mengambil alat Nail Art diatas meja dan membantingnya kelantai kemudian saksi korban marah dan langsung mengambil aquarium lalu dibanting dilantai setelah itu saksi korban menyuruh terdakwa untuk menggugat cerai saksi korban di pengadilan;
- Bahwa kemudian Terdakwa mendekati saksi korban yang sedang duduk di sudut kasur kemudian Terdakwa langsung mendorong saksi dengan kuat sehingga saksi korban terjatuh dari kasur lalu punggung saksi ditendang tiga kali pakai kaki kanannya hingga tangan saksi korban terbentur meja sambil berkata "bawa barang-barangmu keluar dari rumah ini" kemudian terdakwa langsung pergi dari rumah dan saksi pulang kerumah orang tua saksi dan sebelum Terdakwa minta maaf pada saksi dan orang tua saksi tidak akan kembali kemudian sekira pukul 08.00 Wib saksi pulang kerumah orang tua saksi korban yaitu saksi II dan saksi III yang beralamat di Kelurahan Tanjung Agung Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten OKU lalu saksi menceritakan bahwa saksi korban dan Terdakwa sedang bertengkar lalu saksi II melihat ada memar di tangan saksi;
- Bahwa sekira pukul 09.00 Wib datanglah orang tua Terdakwa yaitu saksi VI dan saksi Megawati mengatakan "kita pisahkan dulu biar Fika dirumah kamu dan ambilah barangnyo dan Joni biarlah nak kemano bae jangan dipedulikan lagi" selanjutnya orang tua Terdakwa memanggil Terdakwa dan datanglah Terdakwa langsung marah-marah sama saksi korban dan berkata "katek idak aku bagali kau kalau kagek kupecah pala kau" lalu saksi II jawab "tenanglah dulu duduklah dulu" tetapi Terdakwa masih marah, lalu saksi III mengatakan "kalau kamu idak nak bagus lagi pergilah dari rumah saya" lalu Terdakwa bersama kedua oerang tuanya pergi tidak lama kemudian datanglah orang yang mengendarai mobil Pick Up yang membawa barang-barang milik saksi korban;
- Bahwa Terdakwa dan saksi korban memang sudah sering cekcok mulut;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum No.353/445/2449/XLV/1.3/2023, Tanggal 19 September 2023 sekira pukul 11.50 Wib, yang ditanda tangani oleh INDAH NUGRAHENI, selaku dokter, dengan hasil pemeriksaan khusus :

- Tampak kebiruan pada betis kaki kanan bagian dalam dengan ukuran panjang 3 cm, lebar 1,5 cm.
- Tampak luka lecet pada telapak tangan kanan diantara jempol dan telunjuk dengan ukuran panjang lebih kurang 0,8 cm, lebar lebih kurang 0,3 cm.
- Tampak kebiruan pada tangan kanan bawah 5 jari diatas pergelangan tangan kanan panjang 4 cm, lebar 2,5 cm.
- Tampak kebiruan pada tangan kanan bagian atas dengan ukuran panjang 6 cm, lebar 3 cm.

Dengan kesimpulan;

- Memar dan luka lecet disebabkan kekerasan Tumpul.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami luka memar bagian tangan, paha, luka di bagian antara jari Jempol dan telunjuk serta sakit di bagian punggung atas sebelah kanan dan aktivitas saksi korban menjadi terganggu dikarenakan mengalami banyak memar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang

Menimbang, bahwa tentang unsur Setiap orang adalah sama halnya dengan pengertian kata barangsiapa dalam rumusan-rumusan tindak pidana yang diatur dalam KUHP adalah Subyek hukum berupa orang atau manusia yang mempunyai Identitas yang jelas lengkap, mampu berbuat selaku pendukung hak dan kewajiban serta mampu pula untuk mempertanggung

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Bta



jawabakan atas segala perbuatannya dihadapan hukum, yang diajukan Penuntut Umum dimuka persidangan karena diduga melakukan suatu tindak pidana dan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan yang di ajukan oleh Penuntut Umum sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa arti kata Setiap orang yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah Terdakwa sebagaimana identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan terlihat dalam keadaan sehat, tidak ada tanda-tanda kelainan mental atau berubah ingatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian unsur setiap orang dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.2 Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan fisik berdasarkan

penjelasan pasal 89 KUHPidana adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian di atas dengan fakta persidangan, bahwa Terdakwa mendorong saksi korban hingga terjatuh dari kasur dan membentur meja kemudian Terdakwa menendang punggung saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali hingg tangan saksi membentur meja pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 07.30 Wib di rumah yang ditinggali saksi korban dan Terdakwa beralamat di Jl. Kol Barlian Kel. Tanjung Agung Kecamatan Baturaja Barat kab. OKU;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut bermula Terdakwa melakukan kekerasan tersebut menggunakan tangan dan kakinya;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut bermula pada saat saksi korban menitipkan uang untuk modal usaha membeli alat-alat Nail Art milik saksi korban kepada Terdakwa lalu pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 07.30 Wib saksi korban hendak membayar paket lalu saksi korban bertanya uang tersebut kemudian Terdakwa langsung memberikan uang tersebut kepada saksi korban sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) lalu saksi korban bertanya kepada Terdakwa mengapa uang tersebut berkurang karena seharusnya Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan terjadilah keributan kemudian Terdakwa langsung marah gebrak-gebrak meja tempat kosmetik lalu Terdakwa mengambil alat Nail Art diatas meja dan membantingnya

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelantai kemudian saksi korban marah dan langsung mengambil aquarium lalu dibanting dilantai setelah itu saksi korban menyuruh terdakwa untuk menggugat cerai saksi korban di pengadilan kemudian Terdakwa mendekati saksi korban yang sedang duduk di sudut kasur kemudian Terdakwa langsung mendorong saksi dengan kuat sehingga saksi korban terjatuh dari kasur lalu punggung saksi ditendang tiga kali pakai kaki kanannya hingga tangan saksi korban terbentur meja sambil berkata "bawa barang-barangmu keluar dari rumah ini" kemudian terdakwa langsung pergi dari rumah dan saksi pulang kerumah orang tua saksi dan sebelum Terdakwa minta maaf pada saksi dan orang tua saksi tidak akan kembali kemudian sekira pukul 08.00 Wib saksi pulang kerumah orang tua saksi korban yaitu saksi II dan saksi III yang beralamat di Kelurahan Tanjung Agung Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten OKU lalu saksi menceritakan bahwa saksi korban dan Terdakwa sedang bertengkar lalu saksi Rita melihat ada memar di tangan saksi;

Menimbang, bahwasekira pukul 09.00 Wib datanglah orang tua Terdakwa yaitu saksi VI dan saksi V mengatakan "kita pisahkan dulu biar Fika dirumah kamu dan ambilah barangnyo dan Joni biarlah nak kemano bae jangan dipedulikan lagi" selanjutnya orang tua Terdakwa memanggil Terdakwa dan datanglah Terdakwa langsung marah-maraha sama saksi korban dan berkata "katek idak aku bagali kau kalau kagek kupecah pala kau" lalu saksi II jawab "tenanglah dulu duduklah dulu" tetapi Terdakwa masih marah, lalu saksi III mengatakan "kalau kamu idak nak bagus lagi pergilah dari rumah saya" lalu Terdakwa bersama kedua oerang tuanya pergi tidak lama kemudian datanglah orang yang mengendarai mobil Pick Up yang membawa barang-barang milik saksi korban;

Menimbang, bahwaTerdakwa dan saksi korban memang sudah sering cekcok mulut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum No.353/445/2449/XLV/1.3/2023, Tanggal 19 September 2023 sekira pukul 11.50 Wib, yang ditanda tangani oleh INDAH NUGRAHENI, selaku dokter, dengan hasil pemeriksaan khusus :

- Tampak kebiruan pada betis kaki kanan bagian dalam dengan ukuran panjang 3 cm, lebar 1,5 cm.
- Tampak luka lecet pada telapak tangan kanan diantara jempol dan telunjuk dengan ukuran panjang lebih kurang 0,8 cm, lebar lebih kurang 0,3 cm.

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Bta



- Tampak kebiruan pada tangan kanan bawah 5 jari diatas pergelangan tangan kanan panjang 4 cm, lebar 2,5 cm.
- Tampak kebiruan pada tangan kanan bagian atas dengan ukuran panjang 6 cm, lebar 3 cm.

Dengan kesimpulan;

- Memar dan luka lecet disebabkan kekerasan Tumpul.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami luka memar bagian tangan, paha, luka di bagian antara jari Jempol dan telunjuk serta sakit di bagian punggung atas sebelah kanan dan aktivitas saksi korban menjadi terganggu dikarenakan mengalami banyak memar;

Menimbang, bahwa ternyata antara Terdakwa dan saksi korban mempunyai hubungan keluarga yaitu terdakwa adalah suami dari saksi korban yang mana telah menikah sejak 26 Maret 2021 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 0079/016/III/2021 dan sehari-hari tinggal dalam satu rumah sehingga memenuhi unsur dari pengertian rumah tangga dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaanya menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa dalam peristiwa tersebut Terdakwa tidak pernah melakukan kekerasan terhadap saksi korban seperti keterangan yang diberikan saksi korban melainkan Terdakwa hanya mendorong saksi korban kekasur kemudian Terdakwa momohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut didasarkan pada keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan kekerasan terhadap saksi korban seperti keterangan yang diberikan saksi korban melainkan Terdakwa hanya mendorong saksi korban kekasur namun pada kenyataannya saat saksi korban bertanya uang yang sebelumnya dititipkan kepada Terdakwa untuk modal usaha membeli alat-alat Nail Ar Terdakwa hanya sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) lalu saksi korban bertanya kepada Terdakwa mengapa uang tersebut berkurang karena seharusnya Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan terjadilah keributan kemudian Terdakwa langsung marah gebrak-gebrak meja tempat kosmetik lalu Terdakwa mengambil alat Nail Art diatas meja dan membantingnya

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelantai kemudian saksi korban marah dan langsung mengambil aquarium lalu dibanting dilantai setelah itu saksi korban menyuruh terdakwa untuk menggugat cerai saksi korban di pengadilan kemudian Terdakwa mendekati saksi korban yang sedang duduk di sudut kasur kemudian Terdakwa langsung mendorong saksi dengan kuat sehingga saksi korban terjatuh dari kasur lalu punggung saksi ditendang tiga kali pakai kaki kanannya hingga tangan saksi korban terbentur meja sambil berkata “bawa barang-barangmu keluar dari rumah ini” kemudian terdakwa langsung pergi dari rumah dan saksi korban dan berdasarkan Surat Visum Et Repertum No.353/445/2449/XLV/1.3/2023, Tanggal 19 September 2023 sekira pukul 11.50 Wib, yang ditanda tangani oleh INDAH NUGRAHENI, selaku dokter, dengan hasil pemeriksaan khusus :

- Tampak kebiruan pada betis kaki kanan bagian dalam dengan ukuran panjang 3 cm, lebar 1,5 cm.
- Tampak luka lecet pada telapak tangan kanan diantara jempol dan telunjuk dengan ukuran panjang lebih kurang 0,8 cm, lebar lebih kurang 0,3 cm.
- Tampak kebiruan pada tangan kanan bawah 5 jari diatas pergelangan tangan kanan panjang 4 cm, lebar 2,5 cm.
- Tampak kebiruan pada tangan kanan bagian atas dengan ukuran panjang 6 cm, lebar 3 cm.

Dengan kesimpulan;

- Memar dan luka lecet disebabkan kekerasan Tumpul;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keterangan Terdakwa tersebut dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan bukti surat yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa termasuk dalam perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah ditolak dan Majelis Hakim berpendapat seluruh unsur-unsur dari Pasal 44 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi ada pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dengan pemidanaan sebagaimana termuat dalam surat tuntutan Penuntut Umum yang menuntut selain pidana penjara juga pidana denda

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa, Majelis Hakim berpendirian bahwa Terdakwa sepatutnya hanya dijatuhkan pidana secara alternatif apakah pidana pokok berupa pidana penjara atau pidana denda dengan berpedoman pada kaidah norma hukum Pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang mengatur bahwa sanksi pidana yang diatur adalah bersifat alternatif dengan adanya frase “atau”, oleh karena itu pidana pokok yang dijatuhkan terhadap Terdakwa harus bersifat pilihan apakah pidana pokok berupa pidana penjara atau pidana denda, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa hanya dijatuhi pidana pokok berupa pidana penjara sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku nikah warna Hijau an.Joni Irawan dan dengan Nomor 0079/016/III/2021, merupakan milik saksi korban maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma kesopanan dan norma agama;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan trauma fisik dan psikis pada korban;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak ada perdamaian antara Terdakwa dan saksi korban ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatnya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 44 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku nikah warna Hijau an.Joni Irawan dan dengan Nomor 0079/016/III/2021.Dikembalikan kepada saksi korban ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 oleh kami, I Made Gede Kariana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yessi Oktarina, S.H., M.H, Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dibantu oleh Ismayati, S.E, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Mardiana Delima, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa dihadiri Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yessi Oktarina, S.H., M.H

I Made Gede Kariana, S.H.

Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H

Panitera Pengganti,

Ismayati, S.E

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)